

## **PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI MANGROVE MENGENAI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Muthia Sakti<sup>1</sup>, Taupiqqurrahman<sup>2</sup>, Rachel Netanya Panjaitan<sup>3</sup>, Esi Anindya Azzahra<sup>4</sup>, Laila Fauziyyah<sup>5</sup>, Rangga Wira Syahputra<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
e-mail korespondensi: [muthiasakti@upnvj.ac.id](mailto:muthiasakti@upnvj.ac.id)

### **Abstract**

*The empowerment of mangrove farmer groups is an effort made to improve the quality of life and the ability of local communities to increase their awareness of labor laws. The purpose of this community service activity is to provide counseling to farmer groups related to employment with mangrove farmers in PIK Ecotourism and the role of mangrove plants to maintain the climate. The method of community service carried out at PIK Ecotourism is by conducting counseling to farmer groups about employment. In this writing, it can be seen that farmers have rights and obligations inherent in them and are regulated in Undang-Undang No. 13 in 2003 concerning Manpower, and know that the role of mangroves is very large in absorbing and storing large amounts of carbon to maintain climate change.*

**Keywords:** *Climate; Employment; Empowerment; Farmer; Mangroves*

### **Abstrak**

Pemberdayaan kelompok tani mangrove adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum ketenagakerjaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani terkait ketenagakerjaan dengan petani mangrove di Ekowisata PIK dan peran tanaman mangrove untuk menjaga iklim. Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Ekowisata PIK yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada kelompok tani tentang ketenagakerjaan. Pada penulisan ini dapat diketahui bahwa para petani memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan mengetahui bahwa peran mangrove sangat besar dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar guna menjaga perubahan iklim.

**Kata Kunci:** Iklim; Ketenagakerjaan; Mangrove; Pemberdayaan; Tani

Accepted: 2024-09-30

Published: 2025-05-31

## **PENDAHULUAN**

Kelompok tani hutan flora mangrove merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang bahu-membahu bersama kelompoknya untuk melakukan pencegahan melawan abrasi. Kelompok tani hutan flora mangrove memiliki pokok kegiatan untuk melakukan pembersihan sampah yang mengganggu pertumbuhan tunas-tunas mangrove, pembibitan dan penanaman mangrove dan memanfaatkan buah dari jenis mangrove *sonneratia alba*. Kelompok tani hutan flora mangrove tersebar di berbagai wilayah di nusantara, salah satunya ialah kelompok tani hutan flora mangrove berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara. Kelompok tani ini berlokasi pada kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang tepatnya berada pada Mangrove Ecotourism Center.

Pemberdayaan kelompok tani mangrove memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelompok tani mangrove mengelola dan memanfaatkan ekosistem mangrove untuk berbagai keperluan, termasuk perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan kelompok tani mangrove tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga aspek hukum ketenagakerjaan dan perubahan iklim yang relevan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat dengan UU 13/2003) merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani mangrove. Hukum ketenagakerjaan meliputi aspek hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sosial, serta aturan-aturan yang berlaku dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para petani. Para kelompok tani mangrove PIK dinilai sangat penting untuk mengetahui setiap elemen dari UU 13/2003 yang mana, mengingat banyak petani mangrove bekerja dalam kondisi yang sering kali kurang terlindungi secara hukum. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai hukum ketenagakerjaan, petani dapat lebih berdaya dalam menuntut hak-haknya dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang adil dan aman.

Indonesia sendiri memiliki kawasan hutan mangrove seluas 25% total luas mangrove di dunia, yakni sebesar 3.364.080 Ha yang terdiri dari 48 spesies mangrove, 74 spesies mollusca, 5 spesies kepiting, 34 spesies udang, 60 spesies ikan, 8 spesies reptile, lebih dari 200 spesies burung dan 12 spesies mamalia yang hidup di hutan mangrove. Panjang garis pantai 108.800 km dan keberadaan 70.000 sungai termasuk sistem aliran sungai di Indonesia menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekosistem mangrove. Kekayaan sumber daya mangrove Indonesia perlu dikelola dengan tepat agar dapat berkontribusi pada capaian SDGs.

Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pula oleh kelompok tani mangrove ialah perubahan iklim yang kini sedang menjadi isu krusial di masyarakat. Mangrove sendiri memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuan mereka menyerap karbon dioksida dan melindungi garis pantai dari erosi. Namun, perubahan iklim juga mengancam ekosistem mangrove melalui kenaikan permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi badai. Oleh karena itu, kelompok tani mangrove perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim serta berkontribusi dalam upaya mitigasi.

Integrasi antara pemahaman hukum ketenagakerjaan dan perubahan iklim dalam pemberdayaan kelompok tani mangrove dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai kedua aspek ini, petani dapat mengelola sumber daya mangrove secara lebih berkelanjutan dan efisien. Selain itu, mereka juga dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai program dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi.

Pemberdayaan kelompok tani mangrove juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat memperkuat kapasitas kelompok tani mangrove dalam menghadapi tantangan hukum dan lingkungan yang ada. Selain itu, dukungan ini juga dapat membantu dalam penyediaan sumber daya, pelatihan, dan akses kepada informasi yang relevan, sehingga kelompok tani mangrove dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan yang kami gunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan. Penyuluhan adalah pendekatan dalam pengabdian masyarakat yang menitikberatkan pada penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang suatu topik atau isu tertentu (Ita dkk, 2022). Pada pengabdian ini, penyuluhan mengangkat materi mengenai hukum ketenagakerjaan terhadap pemberdayaan kelompok tani dan peran penanaman mangrove dalam menjaga iklim. Penyuluhan disertai dengan tanya

jawab interaktif dengan para petani mangrove di kawasan Ekowisata PIK yang dihadiri sebanyak 25 Orang. Tujuannya yaitu guna meningkatkan kesadaran, memberikan informasi yang relevan tentang ketenagakerjaan dari kacamata hukum, dan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### **1. Analisis hukum ketenagakerjaan terhadap pemberdayaan kelompok tani hutan mangrove ekowisata PIK**

Pekerja adalah orang-orang yang memberikan jasa atau bekerja yang nantinya akan menerima upah atau imbalan. Seluruh pekerja tentunya mengharapkan seluruh hak yang mereka miliki dikedepankan oleh pemimpin-pemimpin dari setiap perusahaan dimana tempat mereka dipekerjakan.

Kelompok tani mangrove ekowisata PIK adalah orang-orang yang membudidayakan tanaman mangrove dengan skala besar dan akan menjualnya dalam bentuk bibit jika sudah masanya. Tidak hanya itu saja, para petani mangrove di ekowisata PIK juga turut memelihara lahan yang sudah ditanami mangrove oleh sekelompok orang agar mangrove yang baru ditanam itu tidak rusak dan mati. Sebagai kaum proletar, para petani mangrove tidak hanya menjual barang (mangrove) tetapi mereka juga menjual tenaga, waktu, dan keahliannya sehingga mereka memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antara buruh dan pengusaha, Undang-Undang ini juga membahas mengenai hak-hak dan kewajiban dari para tenaga kerja. Hak utama yang harus didapatkan oleh para tani adalah hak atas upah yang dijelaskan pada Pasal 88, dimana para tani berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pemberian upah buruh faktor yang perlu diperhatikan yaitu kesejahteraan dan keadilan buruh agar terciptanya kinerja yang baik. Salah satu perlindungan upah adalah upah minimum, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai upah minimum yang harus diterima oleh setiap pekerja termasuk buruh tani. Pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jakarta karena ekowisata PIK termasuk ke dalam wilayah Jakarta Utara. Selain upah, hak yang akan didapatkan oleh para petani adalah hak atas cuti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79. Para tani berhak untuk mendapatkan cuti berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil dan cuti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi, untuk cuti tahunan adalah hak yang tidak dapat digantikan dengan uang.

Saat menjalankan pekerjaannya, pastinya para tani juga berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tempat seseorang bekerja tertuang dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Para pengusaha diwajibkan untuk memfasilitasi atau menciptakan lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja guna melindungi para petani dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86. Tidak hanya hak atas keselamatan, pada Pasal 56 menjelaskan bahwa para tani juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala tindak diskriminasi dari lingkungan pekerjaan, pemecatan tanpa alasan yang sah, serta hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selain mengatur mengenai hak-hak yang didapatkan oleh setiap tenaga kerja juga mengatur mengenai kewajiban yang melekat pada diri tenaga kerja, seperti yang diatur dalam Pasal 154 dimana tenaga kerja atau para tani wajib mematuhi

peraturan yang telah ditetapkan oleh pengusaha selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan. Selain itu, para tani juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan kerja sesuai prosedur keselamatan kerja dan menjaga kesehatan diri serta lingkungan sesuai dengan Pasal 86, mengingat lokasi lahan mangrove juga berupa rawa yang mana merupakan habitat bagi banyak hewan baik yang membahayakan keselamatan maupun tidak.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk "Go Green With Plants Vol. 3," dihadiri oleh 25 orang anggota kelompok tani sebagai audiens, serta dua narasumber, yaitu Ibu Dr. Muthia Sakti S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan Bapak Abdul Muis S.Hut, perwakilan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pada awal kegiatan, tingkat pengetahuan peserta mengenai hak-hak dan kewajiban ketenagakerjaan, serta regulasi terkait keselamatan kerja masih relatif rendah. Namun, setelah sesi sosialisasi dan diskusi interaktif, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan pemahaman mereka meningkat secara signifikan, terutama terkait hak atas upah yang layak dan serta perlindungan hukum dalam konteks pekerjaan mereka di bidang budidaya mangrove. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan peserta tentang aspek legal dalam ketenagakerjaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lahan mangrove. Dokumentasi kegiatan berupa foto-foto juga diambil untuk mendukung laporan kegiatan ini, menunjukkan suasana positif dan interaksi aktif antara peserta dan narasumber.

**Gambar 1.** Dokumentasi



## **2. Peran penanaman mangrove dalam menjaga perubahan iklim guna mendukung pembangunan berkelanjutan**

Perubahan iklim adalah tantangan besar dunia saat ini, ditandai oleh naiknya suhu, perubahan cuaca, dan kenaikan permukaan laut. Salah satu strategi untuk mengatasinya adalah menanam mangrove, yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Mangrove adalah ekosistem unik di pesisir tropis dan subtropis. Mangrove adalah ekosistem unik yang ditemukan di daerah pesisir tropis dan subtropis. Mereka memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, antara lain: penyerapan karbon, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan pesisir. Mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, tidak hanya di biomassa atas tanah tetapi juga dalam sedimen di bawah tanah, menjadikannya salah satu penyimpan karbon paling efisien di antara ekosistem lainnya

Mangrove memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Proses ini dikenal sebagai "blue carbon sequestration" dan mencakup penyerapan karbon dioksida dari atmosfer dan penyimpanannya dalam biomassa dan sedimen mangrove. Selain itu, mangrove membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menjaga integritas ekosistem pesisir yang sering kali kaya akan karbon. Selain mitigasi, mangrove juga berperan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim. Mereka membantu melindungi komunitas pesisir dari dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan laut, badai, dan erosi pantai. Akar mangrove yang kuat menahan sedimen dan mengurangi kekuatan gelombang, yang sangat penting

untuk mengurangi kerusakan akibat badai. Hal ini membantu melindungi infrastruktur, lahan pertanian, dan pemukiman yang terletak di daerah pesisir.

Mangrove berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan, burung, dan satwa liar. Keanekaragaman ini mendukung perikanan dan ekowisata yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi. Melestarikan mangrove melindungi spesies yang bergantung padanya dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat pesisir, seperti kayu untuk bahan bakar dan bangunan, serta produk non-kayu seperti madu dan buah-buahan sebagai sumber pendapatan tambahan.

Ekowisata mendapat manfaat besar dari Mangrove. Ekosistem mangrove yang sehat menarik wisatawan yang tertarik pada keindahan alam dan keanekaragaman hayati, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Ini termasuk pemandu wisata dan usaha kecil yang menjual kerajinan dan produk lokal. Ekowisata mangrove yang juga mendukung pendidikan lingkungan yang penting untuk melestarikan ekosistem. Untuk mengoptimalkan mangrove, kita perlu mengatasi tantangan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan penggunaan lahan. Kebijakan dan regulasi yang kuat serta inovasi teknologi seperti pemetaan dan pemantauan modern dapat membantu konservasi mangrove. Teknologi ini membantu mengidentifikasi area yang perlu dilindungi atau dipulihkan dan melacak perubahan ekosistem.

Penelitian lebih lanjut tentang manfaat dan pelestarian mangrove diperlukan, termasuk interaksi dengan ekosistem pesisir lain dan dampak perubahan iklim. Dengan pemahaman yang lebih baik, strategi perlindungan dan pemulihan mangrove bisa lebih efektif. Pelestarian mangrove penting untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan manfaat seperti penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, dukungan keanekaragaman hayati, dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Pada kegiatan "Go Green with Plants Vol.3" yang dilaksanakan pada 18 April 2024, panitia bersama kelompok tani melakukan praktik penanaman mangrove. Kelompok tani memberikan penjelasan dan demonstrasi detail tentang persiapan lahan, teknik penanaman, dan pemeliharaan bibit mangrove. Panitia mendapat kesempatan mempraktikkan langsung proses penanaman di lahan yang disediakan, menunjukkan antusiasme dan semangat gotong royong yang tinggi. Kegiatan ini didokumentasikan dengan foto-foto yang menggambarkan partisipasi aktif dan kolaborasi antarwarga. Dokumentasi tersebut akan dilampirkan sebagai bukti keberhasilan program pengabdian masyarakat ini.

**Gambar 2.** Dokumentasi



Dengan terlaksananya kegiatan ini, kami sebagai panitia tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang teknik penanaman mangrove, tetapi juga memahami betapa pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk keberhasilan program lingkungan seperti ini. Kami

berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kelestarian lingkungan di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Dalam kajian ini, telah diuraikan bahwa kelompok tani mangrove memiliki peranan yang krusial dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan pelestarian ekosistem pesisir. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum yang signifikan dalam mengatur hak dan kewajiban petani mangrove, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Melalui pemberdayaan yang memadukan aspek hukum ketenagakerjaan dan kesadaran lingkungan, para petani dapat mengelola sumber daya mangrove secara berkelanjutan dan efektif.

Untuk itu, disarankan agar para petani mangrove terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum ketenagakerjaan dan teknik konservasi mangrove. Pemerintah dan organisasi terkait perlu memberikan dukungan yang berkelanjutan melalui pelatihan, penyediaan sumber daya, serta kebijakan yang mendorong perlindungan lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sangat penting untuk memperkuat kapasitas kelompok tani mangrove dalam menghadapi tantangan hukum dan lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan lingkungan yang lebih lestari, sehingga kontribusi mangrove dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dapat terus ditingkatkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustira, L., Yunindyawati., & Izzudin, M., (2023) "Strategi Dan Dampak Adaptasi Nelayan Ekowisata Mangrove Dalam Menghadapi Perubahan Iklim", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9.1 , 69–80
- Amin, R. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Deepublish
- Husni, L. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (2023). "Geliat Kerja Kelompok Tani Flora Mangrove di Ekowisata Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK)" <https://lindungihutan.com/blog/ekowisata-pantai-indah-kapuk/> diakses pada 2 Juni 2024, 15.35
- Safe'i, Rahmat, 'Tingkat kesehatan Hutan Mangrove Dalam Hubungannya Dengan Perubahan Iklim (Studi Kasus Mangrove Pesisir Timur Kabupaten Lampung Timur)', *Jurnal Hutan Tropis*, 9.3 (2021), 325
- Sinaga, N. A. & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak-hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia, hlm. 56
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Utomo, D. K. S., & Pulungan, A. R. (2023). Ekowisata Mangrove dalam Pariwisata Berkelanjutan di Sumatera Utara. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 46-60.
- Wardhani, S. Y. (2012). Partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *J. Ilmu Sos.*, 1(1), 1-10.